



LAPORAN KINERJA

UPT PUSKESMAS TIBAN BARU

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2024. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen nyata UPT Puskesmas Tiban Baru dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan Kinerja adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu triwulan anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan ini. Demikian Laporan Kinerja ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak- pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Batam, 10 Januari 2025
Kepala UPT
Puskesmas Tiban Baru



dr. Hilda Insyafri
Pembina / IVa
NIP. 19770215 201001 2 003

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	-i-
DAFTAR ISI.....	-ii-
DAFTAR TABEL.....	-iii-
BAB 1 PENDAHULUAN.....	
I. Latar Belakang.....	1
II. Tujuan.....	2
III. Gambaran Umum.....	2
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	
I. Indikator Kinerja Utama.....	8
II. Perjanjian Kinerja.....	9
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	
I. Pengukuran Kinerja.....	13
II. Realisasi Anggaran.....	17
III. Analisa Masalah dan Rencana Tindak Lanjut.....	19
BAB 4 PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Jumlah Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di UPT Puskesmas Tiban Baru Tahun 2024.....	5
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2024.....	8
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Kepala Puskesmas Tahun 2024.....	10
Tabel 4. Program, Kegiatan dan Anggaran UPT Puskesmas Tiban Baru Tahun 2024.	11
Tabel 5. Pengukuran Kinerja TW IV Tahun 2024.....	14
Tabel 6. Realisasi Anggaran 2022-2024.....	17
Tabel 7. Analisa Masalah dan Rencana Tindak Lanjut.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu suatu konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan/transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, responsivitas dan menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi serta membuka partisipasi masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan agar setiap organisasi publik termasuk UPT Puskesmas Tiban Baru dapat menjaga keselarasan antara tradisi, proses pengambilan keputusan, kemampuan pegawai serta kebutuhan seluruh stakeholder utamanya masyarakat luas sehingga menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UPT Puskesmas Tiban Baru juga dituntut untuk mempertanggungjawaban penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Penerapan sistem akuntabilitas yang dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja UPT Puskesmas Tiban Baru Tahun 2024 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2024 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi UPT Puskesmas Tiban Baru "Mewujudkan Masyarakat Tiban Baru dan Tiban Lama Yang Mandiri, Sehat dan Berkualitas Tahun 2026".

II. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian atas pelaksanaan kinerja program dan kegiatan
2. Untuk mengetahui konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan
3. Untuk mengevaluasi permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.

III. Gambaran Umum

1. Struktur Organisasi

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Tiban Baru merupakan perwujudan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana bidang kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas yang dilakukan secara cepat, akurat, dan paripurna mencerminkan kinerja yang baik dari Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakatnya khususnya dalam bidang kesehatan. Untuk memperoleh kinerja puncak bidang kesehatan tersebut diperlukan tata kelola Puskesmas yang maksimal.

Pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan

organisasi Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dengan sebagai berikut:

- 1) Kepala Puskesmas
- 2) Kepala Tata Usaha - Penanggung Jawab Klaster I Manajemen
 - a) Koordinator Manajemen Sarana, Prasarana dan Perbekalan Kesehatan
 - b) Koordinator Manajemen Arsip/ Ketatausahaan
 - c) Koordinator Manajemen Sumber Daya Manusia
 - d) Koordinator Manajemen Mutu Pelayanan
 - Penanggung Jawab Audit Internal
 - Penanggung Jawab PPI (Pengendalian Infeksi)
 - Penanggung Jawab Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
 - Penanggung Jawab Manajemen Risiko
 - Penanggung Jawab Keselamatan Pasien
 - Penanggung Jawab Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - e) Koordinator Manajemen Keuangan dan Aset/BMD
 - Bendahara Penerimaan
 - Bendahara Pengeluaran
 - Pengurus Barang
 - Bendahara Dana DAK Non Fisik
 - f) Koordinator Manajemen Sistem Informasi Digital
 - PWS Kelurahan Tiban Baru/ PJ ILP Pustu Posyandu
 - PWS Kelurahan Tiban Lama/PJ ILP Pustu Posyandu
 - Rekam Medis (e-RM)
 - Satu Sehat
 - g) Koordinator Promosi Kesehatan
 - h) Koordinator Manajemen Jejaring
- 3) Penanggung Jawab Klaster II Ibu dan Anak
 - a) Koordinator Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas (BIKOR)

- b) Koordinator Balita dan Anak Pra Sekolah
 - c) Koordinator Usia Sekolah dan Remaja
- 4) Penanggung Jawab Klaster III Dewasa dan Lansia
 - a) Koordinator Usia Dewasa
 - b) Koordinator Lansia
- 5) Penanggung Jawab Klaster IV Penanggulangan Penyakit Menular
 - a) Koordinator Kesehatan Lingkungan
 - b) Koordinator Surveilans dan Respon (ILI, Pneumonia, ISPA, Diare, BDB, HMFD dll)
- 6) Penanggung Jawab Lintas Klaster
 - a) Koordinator Promosi Kesehatan
 - b) Koordinator Pelayanan Gawat Darurat
 - c) Koordinator Pelayanan Kefarmasian
 - d) Koordinator Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 - e) Koordinaator Pelayanan Gigi dan Mulut

2. Tugas dan Fungsi Pokok Puskesmas

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat serta memiliki fungsi yang penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional. Fungsi penting tersebut antara lain:

1. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
2. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Adapun tugas pokok Puskesmas Tiban Baru adalah:

- I. Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang paripurna
- II. Melaksanakan kegiatan pengobatan (**Kuratif**), pencegahan (**Preventif**), promosi (**Promotif**), dan pemulihan kesehatan (**Rehabilitatif**)
- III. Membuat pencatatan dan pelaporan (**Reporting dan Recording**)

Dalam hal ini puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Data jumlah kunjungan pasien Puskesmas Tiban Baru Tahun 2024 adalah 28.368 dengan rata-rata kunjungan perhari 90 orang (Profil Puskesmas Tiban Baru, 2024).

3. Sumber Daya Manusia

Puskesmas Tiban Baru pada tahun 2024 memiliki staf atau kepegawaian sebanyak 56 orang. Terdiri dari 51 orang ASN dan 5 orang tenaga honorer yang tersebar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di UPT Puskesmas Tiban Baru Tahun 2024

No	Jenis Tenaga	Jumlah Pegawai		Jumlah Kebutuhan	Kesenjangan
		ASN	Non ASN		
1	Kepala Puskesmas	1	0	1	0
2	Kepala Tata Usaha	1	0	1	0
3	Dokter Umum	6	0	7	1
4	Dokter Gigi	3	0	3	0
5	Sanitarian	2	0	2	0
6	Analisis Data dan Informasi	1	0	1	0
7	Operator Layanan Operasional	0	3	3	0
8	Penata Layanan Operasional	0	1	1	0
9	Pengelola Umum Operasional	0	1	1	0
10	Analisis Keuangan	0	0	2	2
11	Nutrisi	1	0	2	1
12	Perekam Medis	1	0	2	1
13	Bidan	16	0	30	14
14	Perawat	11	0	27	16
15	Pranata Laboratorium Kesehatan	1	0	3	2

16	Epidemiologi kesehatan	0	0	1	1
17	Apoteker	1	0	2	1
18	Asisten Apoteker	2	0	2	0
19	Penata Kelola Layanan Kesehatan	0	0	1	0
20	Terapi Gigi dan Mulut	2	0	2	0
21	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1	0	2	1
22	Penalaah Teknis Kebijakan	1	0	1	0
	Jumlah	50	5	96	41

4. Isu-Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi UPT Puskesmas Tiban Baru

Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di UPT Puskesmas Tiban Baru tahun 2024, UPT Puskesmas Tiban Baru menghadapi dan mengalami beberapa kendala dan permasalahan dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Kurangnya tenaga administrasi di puskesmas sehingga banyak tenaga kesehatan (perawat, perawat gigi, bidan, sanitarian) merangkap tugas administrasi (bendahara dan administrasi lain) sehingga formasi tenaga fungsional yang ada tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam jabatan fungsional.
- b. Sistem pencatatan dan pelaporan belum optimal terutama dari klinik atau praktek mandiri bidan.
- c. Perubahan pola hidup masyarakat yang menyebabkan kurangnya aktivitas fisik, peningkatan konsumsi makanan cepat saji sehingga menyebabkan peningkatan jumlah penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, kanker dan sebagainya.
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining penyakit tidak menular terutama skrining IVA untuk deteksi kanker serviks.
- e. Masih rendahnya cakupan penemuan tuberkulosis akibat kurangnya

pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke Puskesmas jika ada keluhan batuk, belum maksimalnya upaya skrining di tempat umum dan perumahan serta keterbatasan petugas untuk melakukan penemuan kasus secara aktif di tempat yang beresiko.

Adapun langkah-langkah untuk mengatasi masalah dimaksud diantaranya :

- a. Mengajukan rencana kebutuhan tenaga administrasi kepada Dinas Kesehatan Kota Batam dan BKPSDM Kota Batam.
- b. Memperkuat koordinasi serta melakukan perbaikan dan optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan dari klinik dan bidan praktek mandiri.
- c. Melakukan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial atau website Puskesmas.
- d. Tetap melaksanakan inovasi Konser Diva (Kontrasepsi Terintegrasi Pemeriksaan Sadanis dan IVA) untuk meningkatkan capaian deteksi kanker serviks dan payudara, sebagai upaya untuk menurunkan angka kejadian kanker terbanyak pada wanita.
- e. Tetap melaksanakan inovasi Gertak TB sebagai upaya untuk meningkatkan temuan kasus tuberkulosis di masyarakat dengan melibatkan peran aktif kader jumantuk untuk penemuan kasus secara aktif.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Permenpan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah. Berdasarkan permenpan ini, indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan secara berjenjang

Adapun indikator kinerja utama UPT Puskesmas Tiban Baru sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Puskesmas Tiban Baru nomor 26 tahun 2024 dengan rincian indikator tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan
		Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan
		Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan
		Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan

		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan
		Persentase penderita diabetes mendapat pelayanan kesehatan
		Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan
		Persentase orang terduga tuberculosis mendapat pelayanan kesehatan
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus HIV mendapat pelayanan kesehatan
		Persentase pengelolaan kesling
		Persentase cakupan UHC
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
	Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif
3	Meningkatnya peningkatan pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD

II. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan komitmen organisasi perangkat daerah yang akan dicapai dalam satu tahun. Kegiatan di tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran yang akan dicapai sebagaimana renstra UPT Puskesmas Tiban Baru. Perjanjian kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana kinerja tahunan, yang didalamnya mencantumkan tujuan, sasaran, target kinerja dari indikator kinerja

utama beserta anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana kerja yang telah disusun.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2024 yang telah disusun ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Kepala Puskesmas Tahun 2024

No	Sasaran Strategi Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100%
		Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100%
		Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100%
		Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100%
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100%
		Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100%
		Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100%
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100%
		Persentase penderita diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100%
		Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan	100%
		Persentase orang terduga tuberculosis mendapat pelayanan kesehatan	100%
		Persentase orang dengan resiko	100%

		terinfeksi virus HIV mendapat pelayanan kesehatan	
		Persentase pengelolaan kesling	60%
		Persentase cakupan UHC	95%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
	Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif	70%
3	Meningkatnya peningkatan pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	100%

Tabel 4. Program, Kegiatan dan Anggaran UPT Puskesmas Tiban Baru Tahun 2024

Program dan Kegiatan		Anggaran
Total Anggaran Puskesmas		Rp 1.919.827.428
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp 772.372.250
	Penyedia layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Rp 772.372.250
2	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rp 3.520.000
	Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	Rp 3.520.000
3	Peningkatan pelayanan BLUD	Rp 1.143.935.178

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah wujud kewajiban pertanggungjawaban instansi pemerintah secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas.

Laporan Kinerja berfungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas, cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan. Selain itu akuntabilitas kinerja berfungsi sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi dan tugasnya sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja dan upaya untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan

kinerja.

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Perjanjian Kinerja (PK) UPT Puskesmas Tiban Baru. Perjanjian kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk pengukuran kinerja dan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh staf UPT Puskesmas Tiban Baru. Untuk selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja dimasa datang (*performance improvement*).

I. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran strategis yang telah ditentukan sebelumnya secara bertahap. Pengukuran kinerja merupakan penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak lepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindak lanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran

kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pengukuran kinerja tahun 2024 antara lain ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 5. Pengukuran Kinerja TW IV Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja				
			Target	Capaian TW 1 (%)	Capaian TW 2 (%)	Capaian TW 3 (%)	Capaian TW 4 (%)
1	Meningkatnya Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	100%	0	0	0	100
2	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
		Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	25,96	48,72	77,02	97.55
		Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	25,96	48,72	76,91	97.34

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja				
			Target	Capaian TW 1 (%)	Capaian TW 2 (%)	Capaian TW 3 (%)	Capaian TW 4 (%)
		Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	28,44	52,89	80	100
		Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	26,06	51,34	75,98	100.28
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	23,42	41,67	99,79	100
		Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	25,08	56,39	81,4	100
		Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	36,49	71,04	92,85	105.69
		Persentase penderita hipertensi	100%	27,24	58,71	77,75	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja				
			Target	Capaian TW 1 (%)	Capaian TW 2 (%)	Capaian TW 3 (%)	Capaian TW 4 (%)
		mendapat pelayanan kesehatan					
		Persentase penderita diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100%	27,59	69,63	90,37	100
		Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan	100%	88,89	97,78	100	100
		Persentase orang terduga tuberculosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	43,38	63,39	97,01	117.66
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus HIV mendapat pelayanan kesehatan	100%	2,22	4,27	6,31	64.51
		Persentase	60%	0	8,33	41,67	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja				
			Target	Capaian TW 1 (%)	Capaian TW 2 (%)	Capaian TW 3 (%)	Capaian TW 4 (%)
		puskesmas melaksanakan pengelolaan kesling sesuai standar					
		Cakupan UHC	95%	100.00	100	100	100
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						
	Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif	75%	100	100	100	100
Total Capaian Kinerja							98.94

II. Realisasi Anggaran

Tabel 6. Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	
			Realisasi	(%)
1	Meningkatnya Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	1.152.948.657	93.70

2	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan Persentase penderita diabetes mendapat pelayanan kesehatan Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberculosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus HIV mendapat pelayanan kesehatan Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan kesling sesuai standar Cakupan UHC	732.299.474	94.38
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif	3.420.000	97.16
Total Realisasi Anggaran			1.888.668.131	95,08%

III. Analisa Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari pengukuran kinerja ini maka dapat dilihat bahwa terdapat 3 indikator kinerja yang belum mencapai target, antara lain persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar, persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar serta persentase orang dengan resiko terinfeksi virus HIV mendapat pelayanan Kesehatan. Hal ini dikarenakan data kependudukan berbeda dengan data riil di lapangan (data sasaran sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/140/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/5675/2021 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025) sehingga walaupun semua yang datang dan ditemukan sudah diberikan pelayanan sesuai standar tetap ada GAP / kesenjangan antara target dengan realisasi layanan namun untuk mengoptimalkan pelayanan dan menjangkau sasaran yang lebih luas, perlu disusun analisa masalah dan rencana tindak lanjut yang terlampir dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7. Analisa Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

No	Masalah	Analisa Masalah	Rencana Tindak Lanjut
1	Terdapat kesenjangan persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Tidak adanya layanan persalinan Laporan dari RS tidak lengkap Belum semua ibu hamil di wilayah kerja terdata	Melakukan koordinasi dengan jejaring terkait data ibu hamil Melakukan pendataan ibu hamil melalui kunjungan rumah kader posyandu
2	Terdapat kesenjangan persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Tidak adanya layanan persalinan Laporan dari RS tidak lengkap Belum semua ibu bersalin di wilayah kerja terdata	Melakukan koordinasi dengan jejaring terkait data ibu bersalin Mengusulkan anggaran untuk layanan persalinan

3	Terdapat kesenjangan persentase orang dengan resiko terinfeksi virus HIV mendapat pelayanan kesehatan	Tidak adanya lokasi hotspot di wilayah kerja	Layanan VCT terintegrasi dengan LSM

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja UPT Puskesmas Tiban Baru merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2024.

Laporan ini dimaksudkan untuk menindak lanjuti Instruksi Presiden RI Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

UPT Puskesmas Tiban Baru sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Batam yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat serta memiliki fungsi yang penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional.

Untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia maka disusun indikator kinerja utama Puskesmas tahun 2024-2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis Puskesmas Tiban Baru tahun 2021-2026. Setelah penetapan indikator kinerja utama maka disusunlah perjanjian kinerja kepala puskesmas yang merupakan komitmen organisasi perangkat daerah yang akan dicapai dalam satu tahun. Kegiatan di tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran yang akan dicapai sebagaimana renstra UPT Puskesmas Tiban Baru. Perjanjian kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana kinerja tahunan, yang didalamnya mencantumkan tujuan, sasaran, target kinerja dari indikator kinerja utama beserta anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana kerja yang telah disusun.

Setelah disusunnya perjanjian kinerja, maka setiap triwulan akan dibuat

pengukuran kinerja setiap triwulan dan realisasi anggaran Puskesmas. Dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan didapatkan capaian kinerja Puskesmas Tiban Baru pada triwulan IV sebesar 98,94% dan realisasi anggaran sebesar 95,08%. Dari pengukuran kinerja ini maka dapat dilihat bahwa terdapat 3 indikator kinerja yang belum mencapai target, antara lain persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar, persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar serta persentase orang dengan resiko terinfeksi virus HIV mendapat pelayanan kesehatan